



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mendorong Keterbukaan Informasi Publik

Jakarta, 31/07/2018 PPID Kemenkeu – Pelayanan permohonan informasi kepada badan publik tidak dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai dasar hukum. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi (Kabag MPDLI) selaku Perwakilan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenkeu, dalam acara Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik PPID Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari Selasa (31/07) di Ruang Serbaguna, Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan Prapanca Raya No. 9, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

Perwakilan PPID Kementerian Keuangan juga menyampaikan bahwa UU KIP digunakan sebagai dasar hukum dalam pelayanan informasi publik, sepanjang pemohon informasi merupakan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. Oleh karena itu, suatu badan publik juga tidak dapat menerapkan ketentuan Pasal 17 UU KIP sebagai alasan untuk tidak memberikan informasi yang diperlukan badan publik lain.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Walikota Jakarta Selatan, Bapak Aji Jayadi, SH.,M.Sc dalam arahannya menyampaikan bahwa tujuan dibuatnya UU KIP adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terutama dalam pengelolaan keuangan negara. Selain itu UU KIP diharapkan juga dapat mendorong para aparatur negara agar mengelola data/informasi lebih baik.

Kegiatan bimbingan teknis dilaksanakan untuk mendorong keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan amanat dari UU KIP. Peserta yang hadir merupakan Sekretaris Camat dan Sekretaris Lurah dari seluruh kecamatan dan keluarahan di wilayah Jakarta Selatan, yang terdiri dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan. (fwu)